



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Maospati-Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan Kode Pos 63391

Telp/Fax (0351) 894285 – 866815

e-mail : [dishub@magetan.go.id](mailto:dishub@magetan.go.id) Website : [dishub.magetan.go.id](http://dishub.magetan.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 188 / 35 /Kept./403.112/2021

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SMART E-POL KIR SEBAGAI SARANA UNTUK  
PENDAFTARAN ONLINE UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja aparatur guna terwujudnya pelayanan yang prima;
- b. bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam hal ini pendaftaran secara online uji berkala kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Aplikasi Smart E-Pol Kir sebagai sarana untuk pendaftaran online uji berkala kendaraan bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Uji Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Aplikasi SMART E-POL berbasis Android dan berbasis Website sebagai Aplikasi resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan yang digunakan untuk melakukan pendaftaran secara online Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal 01 Juli 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGETAN



Drs. WELLY KRISTANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690508 198903 1 003